

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya dalam penelitian ini disingkat UUK PKPU) diberikan definisi yaitu “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Menurut **Poerwadarminta**, “pailit’ artinya “bangkrut” artinya menderita kerugian besar hingga jatuh”.¹ Dari definisi di atas tampak bahwa kepailitan merupakan perbuatan yang berbentuk penyitaan maupun eksekusi terhadap harta debitor untuk pemenuhan kepada kreditor.²

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitor sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu; adanya dua kurator atau lebih, harus adanya utang, adanya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, tidak dilakukan pembayaran, dan adanya pemohon pailit. Keadaan berhenti membayar tidak sama dengan keadaan bahwa kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar utang yang sudah

¹Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

²Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 24.

dapat ditagih, melainkan bahwa debitor tidak dapat membayar utangnya.³ Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit, yaitu; debitor sendiri, seorang kreditor atau lebih, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan.⁴

Putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang debitor menjadi tidak cakap melakukan perbuatan hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.⁵ Debitor pailit tetap cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sepanjang perbuatan hukum tersebut tidak berkaitan baik langsung ataupun tidak langsung dengan harta kekayaannya. Dalam arti, debitor hanya kehilangan haknya dalam lapangan hukum harta kekayaan. Seperti debitor pailit masih cakap untuk melakukan pernikahan. Debitor tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum sepanjang tidak menyentuh harta kekayaannya.⁶ Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitor serta segala sesuatu yang dimiliki debitor yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, kecuali:⁷

1. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis

³M Shidqon Prabowo dan Pujiono, *Buku Ajar Hukum Dagang*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2016, hlm. 104.

⁴Jono, *Hukum Kepailitan, Op.Cit*, Hlm.12.

⁵Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan*, LaksBang Pressindo, Surabaya, 2016, hlm. 66.

⁶Jono, *Hukum Kepailitan, Op.Cit*, hlm. 107.

⁷H.Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 224.

yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu.

2. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas.
3. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Kurator dalam kepailitan memiliki tugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 Ayat (1) UUK PKPU. Oleh karena itu, segala tindakan yang telah dilakukan kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak dapat dipulihkan ke keadaan semula dan mengikat terhadap semua pihak. Setiap tindakan kurator yang merugikan terhadap harta pailit ataupun merugikan kreditor, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh kurator maka kurator harus mempertanggungjawabkan tindakannya.⁸ Namun jika tindakan kurator yang merugikan harta pailit dan pihak ketiga merupakan tindakan diluar kewenangan kurator yang diberikan padanya oleh undang-undang, tidak dapat dibebankan pada harta pailit, dan merupakan tanggung jawab kurator secara pribadi. Sebaliknya, tindakan

⁸*Ibid*, hlm.151.

kurator yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dan dilakukan dengan itikad baik, namun karena hal-hal diluar kekuasaan kurator ternyata merugikan harta pailit (aset pailit), tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi kepada kurator dan kerugian tersebut dapat dibebankan pada harta pailit.⁹

Debitor seringkali mengalami kerugian dalam hal kepailitan, dikarenakan kesalahan kurator dan hakim pengawas . Baik itu dalam hal pengurusan harta maupun pembatalan putusan. Seperti dalam kasus gugatan debitor terhadap kurator dalam putusan Nomor. 133 PK/Pdt.Sus/2011, yang salah satu gugatannya berisi bantahan terhadap tindakan kurator dimana kurator melakukan penyimpangan terhadap harta pailit dan kurator melakukan pelelangan yang peserta lelangnya hanya dihadiri satu peserta saja. Hal ini jelas merugikan pihak debitor pailit dan kreditur. Hal ini dikarenakan ketidakcakapan debitor dalam mengurus hartanya, sehingga harta pailit diurus dan dibereskan oleh pihak kurator. Meskipun segala tindakan kurator harus disertai dengan persetujuan hakim pengawas, tetap saja ada kemungkinan penyimpangan tindakan kurator yang merugikan harta pailit.

Menurut sifatnya, kurator dapat melakukan perbuatan hukum sehingga ia juga bertanggung jawab pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Seperti dalam kasus, kurator pailit yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, dua orang kurator kepailitan PT.

⁹Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 114.

Sarana Perdana Indoglobal, kedua kurator melakukan penggelapan sejumlah uang hasil penjualan aset, pemalsuan surat dan pencucian uang dalam mengurus boendel pailit.¹⁰

Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dijelaskan bahwa segala tindakan yang dilakukan kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tetap sah dan mengikat Debitor. Yang dimaksud dengan “tetap sah dan mengikat debitor”, ialah bahwa tindakan kurator tidak dapat digugat di pengadilan manapun. Dengan adanya pasal tersebut debitor menjadi tidak berhak menuntut kerugian yang disebabkan oleh kurator. Mengingat hal tersebut pihak manakah yang akan bertanggung jawab, bagaimana nasib debitor dan harta debitor yang telah diurus oleh pihak kurator, bagaimana terhadap kerugian yang diterima oleh debitor.

Debitor pailit tidak dapat mengajukan bantahan terhadap daftar pembagian, sebagaimana diatur dalam Pasal 193 Ayat (1) UUK PKPU. Dalam pasal tersebut hanya kreditor yang dapat mengajukan bantahan terhadap daftar pembagian. Pasal tersebut menyebabkan debitor kehilangan kendali terhadap hartanya dan juga tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, bagaimana jika terdapat tindakan menyimpang yang dilakukan oleh kurator ataupun kreditor. Dengan

¹⁰<https://m.detik.com/news/berita/1795073/gelapkan-uang-hasil-pailit-dua-kurator-terancam-15-tahun-bui>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2018.

adanya pasal tersebut jelas menghalangi debitor untuk menggugat kurator dalam rangka melindungi haknya.

Perlindungan hukum debitor pailit menjadi hal penting yang memerlukan perhatian khusus, karena ketidakcakapan debitor dalam mengurus hartanya, yang mengakibatkan kurangnya kendali dan kekuatannya dalam mengurus hartanya dikarenakan utang yang dimilikinya. Mengingat beberapa pasal dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang membuat debitor tidak bisa melakukan perlindungan terhadap pencideraan haknya. Perlindungan hukum debitor perlu diperhatikan sehingga tidak ada cidera terhadap hak-hak yang dimiliki debitor. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Perlindungan Hukum Bagi Debitor Terhadap Tindakan Kurator dalam Kasus Kepailitan”**.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini lebih memfokuskan pada perlindungan hukum dan hak debitor pailit ditinjau dari UUK PKPU, karena jika dipahami lebih dalam ada pasal-pasal yang sangat merugikan hak debitor yang tidak cakap hukum dalam mengurus hartanya. Sehingga dikhawatirkan hal ini akan menciderai hak debitor. Demi mencegah terjadinya pencideraan hak debitor, demi memudahkan penelitian ini disimpulkan beberapa permasalahan pokok yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah urgensi gugatan pailit ?

2. Bagaimana hubungan hukum antara debitor dan kurator dalam hukum kepailitan?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum debitor terhadap tindakan kurator?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pentingnya gugatan kepailitan.
2. Untuk mengetahui hubungan hukum antara debitor dan kurator dalam hukum kepailitan.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum debitor terhadap tindakan kurator.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan yang lebih khusus tentang hukum kepailitan.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan mendalam mengenai perlindungan hukum debitor.
- 3) Hasil penelitian dapat dijadikan pedoman dalam penelitian lain sesuai dengan bidang yang penulis teliti.

b. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan yang bermanfaat:

1) Manfaat untuk peneliti

Penelitian ini untuk memenuhi tugas akhir penulisan skripsi peneliti. Penelitian ini mampu menambah dan mengembangkan pengetahuan peneliti mengenai hukum kepailitan.

2) Manfaat untuk Universitas

Penelitian ini dapat dijadikan acuan dan pedoman untuk menambah pengetahuan pihak mahasiswa lain maupun dosen mengenai perlindungan hukum debitor. Menambah referensi bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian tentang perlindungan hukum debitor.

3) Manfaat untuk pihak debitor

Penelitian ini diharapkan mampu melindungi hak-hak dan kerugian terhadap debitor.

4) Manfaat untuk masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat tentang perlindungan hukum debitor.

E. Landasan Teori

Pengertian kepailitan secara defenitif tidak ada pengaturannya atau penyebutannya di dalam undang-undang kepailitan. Namun, para sarjana hukum kebanyakan memberikan definisi kepailitan dari sebagai sudut pandang dan dari berbagai pasal di dalam undang-undang itu sendiri. Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si

debitur (orang-orang yang berutang) untuk kepentingan semua Kreditor-kreditornya (orang-orang berpiutang).¹¹

Pernyataan pailit juga dimaksudkan untuk menghindari penyitaan dan eksekusi perseorangan atas harta kekayaan debitur yang tidak mampu melunasi utang-utangnya lagi. Dengan adanya pernyataan pailit, penyitaan dan eksekusi harta kekayaan debitur dilakukan secara umum untuk kepentingan kreditor. Sehingga semua kreditor mempunyai hak yang sama terhadap harta kekayaan debitur, seimbang dengan piutang yang dimiliki kreditor. Dengan demikian, pernyataan pailit hanya menyangkut harta kekayaan milik debitur saja, tidak termasuk status dirinya.¹²

1. Pihak-Pihak dalam Kepailitan

Para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan adalah sebagai berikut:¹³

a. Pihak Pemohon Pailit

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut penggugat. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah salah satu dari pihak berikut ini:

¹¹Adrian sutedi, *Hukum Kepailitan, Op.Cit* , hlm. 24.

¹²Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, jakarta, 2004, hlm. 12.

¹³Derita Prapti Rahayu, *Pengantar Hukum Kepailitan*, UBBPress, Pangkalpinang, 2012, hlm. 32.

- 1) Pihak debitor itu sendiri,
- 2) Salah satu atau lebih dari pihak kreditor,
- 3) Pihak Kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum,
- 4) Pihak Bank Indonesia jika debitornya suatu bank,
- 5) Pihak Badan Pengawas Pasar Modal jika debitornya adalah suatu perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan
- 6) Menteri Keuangan jika debitor perusahaan asuransi, reasuransi, dana pension, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

b. Para Kreditor

Menurut Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang para kreditor dibagi dalam beberapa golongan:

- 1) Golongan kreditor dengan hak mendahului:
 - a) Golongan *separatisen*, yaitu kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya, biasanya disebut kreditor preferen yaitu kreditor yang mempunyai hak didahulukan, disebut demikian karena para kreditor yang telah diberikan hak untuk mengeksekusi sendiri haknya dan melaksanakan seolah-olah tidak ikut campur, kreditor ini melaksanakan

secara terpisah di luar urusan kepailitan, meskipun demikian untuk melaksanakannya menurut ketentuan undang-undang para kreditor tidak bisa langsung begitu saja melaksanakan.¹⁴

b) Golongan dengan hak *privilege*, pihak yang diberi kedudukan istimewa, contoh sewa rumah, ongkos dokter, penjual barang yang belum menerima pembayaran.

2) Golongan kreditor konkuren, kreditor lain diluar kreditor yang didahulukan.

c. Pihak Debitor Pailit

Pihak debitor pailit adalah pihak yang memohon atau dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang, yang dapat menjadi debitor pailit adalah debitor yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikit 1 (satu) hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

d. Hakim Niaga

Hakim niaga adalah hakim yang diangkat melalui keputusan Mahkamah Agung dalam hal menyangkut perkara perniagaan. Perkara kepailitan diperiksa oleh hakim majelis (tidak boleh oleh hakim tunggal), baik untuk tingkat pertama maupun tingkat kasasi.

e. Hakim Pengawas

¹⁴Derita Prapti Rahayu, *Pengantar Hukum Kepailitan, Op.Cit* , hlm. 32.

Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau dalam putusan penundaan kepailitan pembayaran utang. Untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit, maka dalam keputusan pailit, oleh pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas di samping pengangkatan kuratornya.

f. Kurator

UUK PKPU telah menunjuk kurator sebagai satu-satunya pihak yang akan menangani seluruh kegiatan pemberesan termasuk pengurusan harta pailit. Secara umum hal tersebut dinyatakan dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) UUK PKPU yang merumuskan “seluruh gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitor pailit, harus diajukan terhadap atau kurator”. Kurator diangkat oleh pengadilan bersamaan dengan putusan permohonan pernyataan pailit. Jika debitor atau kreditor yang memohonkan kepailitan tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan (BHP) bertindak selaku kurator.

Menurut UUK PKPU, Kurator atas harta pailit milik debitor pailit tidak dimonopoli oleh BHP sebagai satu-satunya kurator, melainkan juga dibuka kemungkinan bagi pihak lain untuk turut menjadi kurator bagi harta pailit, dengan ketentuan bahwa pihak tersebut haruslah :

- 1) Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan membereskan harta pailit; dan
- 2) Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.

Penjelasan UUK PKPU ada menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keahlian khusus adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan kurator dan pengurus, jadi tidak semua orang bisa menjadi kurator, sehingga jika seseorang untuk menjadi kurator, maka orang tersebut harus memenuhi syarat ketentuan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.No.M.01.HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Pendaftaran Kurator. Pada setiap akhir bulan, Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan daftar nama kurator dan pengurus kepada pengadilan niaga. Kurator yang diangkat oleh pengadilan harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan debitur maupun dengan pihak kreditor.

g. Panitia Kreditor

Salah satu pihak dalam proses kepailitan adalah apa yang disebut panitia kreditor. Pada prinsipnya, suatu panitia kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor, sehingga panitia kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditor. Ada 2 (dua) macam panitia kreditor yang diperkenankan oleh Undang-undang Kepailitan, yaitu :

- 1) Panitia kreditor sementara (yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit)
- 2) Panitia kreditor (tetap), yakni yang dibentuk oleh hakim pengawas apabila dalam putusan pailit tidak diangkat panitia kreditor sementara.

h. Pengurus

Pengurus dalam hal ini hanya dikenal dalam proses penundaan pembayaran, tetapi tidak dikenal dalam proses kepailitan. Yang dapat menjadi pengurus adalah :¹⁵ Perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor. Telah terdaftar pada departemen yang berwenang.

2. Kedudukan Debitor

Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. Debitor yang menjadi obyek UUK PKPU ialah debitor yang tidak membayar utang-utangnya kepada para kreditornya.¹⁶ Dengan diputuskan pailit, debitor pailit demi hukum kehilangan hak menguasai dan mengurus kekayaannya. Debitor pailit tidak berwenang atas harta kekayaan yang dimilikinya.¹⁷

3. Tindakan Kurator

¹⁵*Ibid*, hlm. 40.

¹⁶Ardian Sutedi, *Hukum Kepailitan, Op.Cit*, hlm. 32.

¹⁷Derita Prapti Rahayu, *Pengantar Hukum Kepailitan, Op.Cit*, hlm.68.

Tugas umum dari kurator adalah melakukan pengurus dan/atau pemberesan terhadap harta pailit. Dalam menjalankan tugasnya tersebut kurator bersifat independen dengan pihak debitor dan kreditor. Dalam menjalankan tugasnya tersebut tidak diharuskan memperoleh persetujuan dan atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor meskipun dalam keadaan biasa persetujuan atau pemberitahuan tersebut dipersyaratkan.¹⁸

Wewenang merupakan kekuasaan yuridis seseorang. Wewenang kurator merupakan hak. Kekuasaan yang diberikan undang-undang untuk menjalankan tugasnya. Wewenang selalu berkaitan dengan tugas yang dibebankan kepada kurator. Kurator tetap berwenang mengurus harta pailit meskipun sudah diajukan kasasi dan peninjauan kembali.¹⁹

Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak dapat sewenang-wenang. Setiap kerugian terhadap harta pailit yang diakibatkan oleh tindakan kurator akan menjadi tanggungjawab pribadi kurator. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, setiap 3 bulan, kurator wajib menyampaikan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit serta pelaksanaan tugasnya. Laporan ini bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang secara cuma-cuma.²⁰

4. Teori Hukum

Teori hukum pada hakikatnya adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual

¹⁸Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 42.

¹⁹Jono, *Hukum Kepailitan*, *Op.Cit*, hlm. 147.

²⁰*Ibid*, hlm. 151.

aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan.²¹ Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum, menurut **Satjipto Raharjo** adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum.²² Perlindungan hukum merupakan manifestasi kehendak masyarakat bahwa peraturan hukum seharusnya memberikan perlindungan bagi kepentingan individu-individu dan masyarakat.²³

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Kegiatan tersebut disertai dengan azas pengaturan, yakni usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta yang diamati dengan seksama. Suatu penelitian telah dimulai, apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis dengan metode-metode dan teknik tertentu, yakni ilmiah. Dengan demikian, maka

²¹Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi pustakaraya, Jakarta, 2006, hlm. 145.

²²Salim HS dan Erlies Septiani Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 259.

²³Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan*, P.T. Alumni, Bandung, 2011, hlm. 10.

suatu kegiatan ilmiah merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi, secara metodologis, sistematis dan konsisten.²⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif hanyalah data sekunder atau data tersier. Penyusunan kerangka konsepsional, dapat digunakan perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian. Pada penelitian normatif tidak diperlukan sampling.²⁵

2. Metode Pendekatan

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah, pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PRESS, Jakarta, 2014, hlm. 3.

²⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 119.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi dalam memecahkan isu yang dihadapi.²⁶

3. Analisis Data

Analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Ilmuwan hukum harus dapat mempertanggungjawabkan setiap pemilihan metode penafsiran tertentu. Penafsiran memiliki karakter *hermeneutik*.²⁷

Penerapan *hermeneutik* (penafsiran) terhadap hukum selalu berhubungan dengan isinya. Setiap hukum mempunyai dua segi, yaitu yang tersurat dan yang tersirat. Dalam hal ini, bahasa menjadi penting.

²⁶ *Ibid*, hlm. 95.

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Op.Cit*, hlm. 163.

Ketetapan pemahaman dan ketetapan penjabaran adalah sangat relevan bagi hukum.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif maka teknik pengumpulan datanya, yaitu studi dokumen dan wawancara.

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan rehabilitasinya, sebab, hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.²⁹

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.³⁰ Wawancara yang dilakukan dengan menyusun beberapa pertanyaan dan mengemukakan isu hukum yang

²⁸*Ibid*, hlm. 164.

²⁹*Ibid*, hlm. 68.

³⁰*Ibid*, hlm. 82

merupakan substansi hukum, maka apabila dilakukan pendapat hukum hasil wawancara akan menjadi bahan sekunder.³¹

5. Jenis Data

Penelitian ini bersumber dari data, yaitu:³²

- a. Data Primer adalah yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.
- b. Data sekunder yaitu mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

Dalam penelitian sekunder dapat dibagi 3, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang menambah kejelasan bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya: kamus hukum dan internet.

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 165.

³²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Op.Cit*, hlm. 31.